

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Warga komunitas perdesaan yang melakukan penyesuaian nilai-nilai dan norma yang diperoleh dari masyarakat awal dengan yang ada dalam masyarakat baru. Perubahan dalam suatu kelompok tertentu dipengaruhi oleh perubahan lingkungan fisik dan perubahan jumlah penduduk serta komposisi penduduk yang dialami oleh kelompok tertentu yang tinggal di lingkungan baru. Faktor tersebut dapat mendorong adanya perubahan, baik perubahan sosial yang dianut maupun perubahan pada nilai budaya yang dianut. Perubahan yang terjadi dianggap sebagai bentuk adaptasinya terhadap nilai-nilai baru yang dapat pada lingkungan baru. Perubahan yang terjadi dapat bersifat perubahan pada nilai-nilai budaya yang dianut sebelumnya, perubahan adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan, perubahan ide dan perubahan kesenian (Pelly, 1989:48). Akan tetapi ada nilai-nilai, budaya dan bahasa yang telah dianut dari tempat asalnya dipertahankan ditempat baru. Hal ini misalnya dapat dilihat pada masyarakat Tionghoa di Kota Padang, masyarakat Jawa di Sumatera Utara/Medan, masyarakat Mandailing dan Jawa di Pasaman Barat dan lainnya.

Masyarakat Tionghoa datang ke Kota Padang disebabkan oleh dua faktor yakni berdagang dan mendapatkan kehidupan yang layak. Budaya masyarakat Tionghoa di Kota Padang mengalami pencampuran budaya atau yang kerap disebut dengan istilah akulturasi budaya. Hal ini disebabkan oleh komunikasi yang terjadi antarbudaya antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Minangkabau di Kota Padang. Akulturasi budaya masyarakat Minangkabau pada masyarakat Tionghoa yang ada di Kota Padang dapat dilihat pada upacara perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Tionghoa yang menggunakan beras kunyit pada acara pernikahan. Penggunaan beras kunyit pada perkawinan masyarakat Tionghoa dipercaya dapat mengusir roh jahat agar tidak mengganggu kelancaran acara pernikahan sebagai pengganti dari manisan yang kemudian berubah menjadi beras kunyit, pasangan pengantin etnis Tionghoa Padang memilih tema resepsi perkawinan dengan mencampur unsur adat Cina dan Minangkabau mulai dari dekorasi ruangan yang menggunakan warna emas, tema foto dan menggunakan pakaian adat Minangkabau. Upacara perkawinan juga menghadirkan tari piring dan barongsai. Selain itu juga, bahasa percakapan harian yang digunakan oleh masyarakat Tionghoa di Kota Padang menggunakan gaya bahasa orang Minangkabau yang disebut dengan dialek Tionghoa Pondok Padang (Sjofjan, et.al 2018:410-415).

Masyarakat Mandailing dan Jawa banyak melakukan diaspora atau migrasi ke daerah Pasaman Barat yang penduduk aslinya adalah masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau, Jawa dan Mandailing memiliki unsur budaya atau adat istiadat dan sifat khas yang mengarah pada kebudayaan atau tradisi yang mereka miliki. Bagi penduduk pendatang yakni masyarakat Jawa dan Mandailing setibanya mereka ditempat permukiman yang baru mereka menemukan kehidupan yang baru dan berbaur dengan etnis lain yang juga tinggal di lingkungan tersebut. Masing-masing mereka mengalami perubahan-perubahan akibat dari proses adaptasi, pengaruh interaksi, pembaruan dan pencampuran pada lingkungan baru. Perubahan tersebut dapat dilihat pada cara hidup, cara bergaul maupun hubungan sosial, cara berpakaian, bahasa, adat istiadat yang longgar, ritus-ritus yang menirukan masyarakat lain, upacara perkawinan dan lainnya. Perkawinan campuran juga terjadi antara masyarakat yang berbeda, hal ini menjadi salah satu faktor yang membawa perubahan pada masing-masing masyarakatnya termasuk keyakinan dan nilai budaya yang dianut oleh masyarakat (Undri, 2018:191-206).

Sama halnya dengan masyarakat lain yang melakukan diaspora atau merantau di daerah perantauan yang terus mempertahankan nilai-nilai, budaya dan bahasa yang telah dianut dari tempat asalnya ditempat baru. Masyarakat Nias juga dikenal dengan masyarakat yang banyak melakukan perpindahan atau migrasi ke daerah-daerah lain atau merantau dengan tujuan mencari pengalaman, faktor budaya, alasan geografis, alasan sosial dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau faktor ekonomi (Hazmi, 2017:161-166). Masyarakat Nias banyak melakukan migrasi keluar daerah atau ke kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Pekanbaru, Padang dan daerah lainnya sehingga upacara perkawinan mengalami perubahan. Konsep diaspora atau merantau pada masyarakat Nias dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah *misefo*

Masyarakat Nias sudah lama berada dan banyak menetap di daerah-daerah yang ada di Kota Padang. Hal ini dapat kita lihat pada penamaan daerah yang kita jumpai di Kota Padang yang diberikan oleh masyarakat Nias adalah *Siteba* (sitebai yang artinya adalah dilarang), *Banuaran* (banuara yang artinya adalah daerah), *Hiligo'o* (bukit hilalang) dan *Puruuh* (vurui) Indrayuda (dalam Lombu,et.al 2019:328). Masyarakat Nias yang berada dan tinggal di Kota Padang tidak hanya berinteraksi atau berhubungan dengan sesama sukunya namun masyarakat Nias di Kota Padang juga berinteraksi atau berhubungan dengan masyarakat yang berbeda suku dan budaya khususnya pada masyarakat Minangkabau yang erupakan masyarakat mayoritas yang ada di Kota Padang tanpa menghilangkan identitas diri mereka sebagai orang Nias (*ono niha*).

Dalam proses adaptasinya di lingkungan baru, masyarakat Nias membentuk identitas baru yang disebut dengan *hada nono niha wada* (adat Nias Padang). Identitas inilah yang membuat mereka bertahan dan diterima oleh masyarakat Minangkabau. Penerimaan masyarakat Minangkabau terhadap masyarakat Nias juga dipengaruhi hubungan diantara kedua masyarakat tersebut. Hal ini dapat dilihat pada saat masyarakat Nias melangsungkan pernikahan dapat menggunakan perangkat adat Minangkabau seperti baju perkawinan dan hiasan rumah (Lombu, et. al: 2019: 332-333).

Selain itu juga, identitas baru ini juga dilatar belakangi dengan bertambahnya jumlah masyarakat Nias yang ada dan tinggal di Kota Padang serta tidak terpenuhinya tokoh-tokoh penting dalam sistem perkawinan sehingga hal ini membuat masyarakat Nias tidak dapat mempertahankan identitas lama mereka dan membentuk kesepakatan untuk menciptakan identitas baru demi berjalannya sistem adat dengan baik dengan tidak menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam adat tersebut. Identitas baru yang mereka miliki inilah yang membuat mereka bertahan dan diterima oleh masyarakat lain. Identitas baru ini juga merupakan hasil musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Nias yang ada di Kota Padang.

Komunitas Nias di Kota Padang digolongkan sebagai minoritas. Walaupun sebagai masyarakat minoritas, masyarakat Nias mampu mempertahankan nilai-nilai, bahasa, agama, tradisi dan adat yang masih kental serta budaya yang dianutnya. Hal ini dapat kita lihat dari perkawinan yang dilangsungkan oleh orang Nias di Kota Padang. Mas kawin merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam tradisi perkawinan masyarakat Nias. Perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat Nias secara umumnya melewati tiga tahap, yakni pernikahan yang dilaksanakan secara adat, pernikahan yang dilaksanakan secara agama (pemberkatan) dan pernikahan yang dilaksanakan secara pemerintahan atau catatan sipil.

Pada perkawinan masyarakat Nias, *böwö* dimengerti sebagai belis, mahar, jujuran adat. Adanya kecenderungan melihat *böwö* sebagai alat pembayaran (Sidauruk, 2011:8). Pemberian pada perkawinan masyarakat Nias dikenal dengan istilah *böwö* yang jika dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nias menyebutnya dengan istilah jujuran yang merupakan pemberian wajib yang diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan sebelum acara perkawinan dilaksanakan. *Böwö* secara etimologi adalah hadiah pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan serta mengandung dimensi aktualisasi bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya dalam melangsungkan perkawinan. *Böwö* yang diberikan oleh keluarga pihak laki-laki digunakan oleh pihak keluarga perempuan untuk biaya pernikahan dan biaya yang dibutuhkan pada saat melangsungkan perkawinan. *Böwö* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak calon mempelai

perempuan dalam masyarakat Nias secara umum terdiri dari uang (*kefe*), babi (*bawi*), emas (*ana'a*), perak (*firö*) dan beras (*böra*) (Maru'ao, 2014:3). Böwö terjadi karena pihak keluarga laki-laki menyatakan kasih sayangnya kepada pihak keluarga perempuan.

Böwö dilanjutkan oleh diaspora Nias yang ada di Kota Padang. Böwö pada masyarakat Nias di Kota Padang terbagi dalam dua bagian, yakni böwö yang disediakan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki ketika menggunakan acara menengah/meningkat dalam perkawinannya berbeda dengan böwö yang disediakan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki ketika menggunakan acara kecil dalam perkawinannya. Pada acara menengah/meningkat böwö yang disediakan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki terdiri dari uang, cincin, uang pakaian dasar, uang sayur-sayuran, minuman dan beras, sedangkan böwö yang disediakan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki ketika menggunakan cara kecil dalam perkawinannya adalah uang. Penyerahan böwö pada masyarakat Nias di Kota Padang dilakukan sebanyak dua kali. Pertama, dilakukan pada saat acara tunangan dilangsungkan dan kedua diserahkan sebelum acara adat dilangsungkan. Acara menengah atau meningkat sudah lama tidak diterapkan atau sudah jarang digunakan dalam acara perkawinan yang diselenggarakan oleh masyarakat Nias di Kota Padang. Hal ini dikarenakan biaya yang dibutuhkan dalam acara menengah/meningkat terbilang besar. Keberagaman jumlah böwö yang diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan tergantung atau sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pihak laki-laki dan pihak perempuan. Perkawinan dalam masyarakat Nias dikenal dengan istilah *fangowalu* atau *falöwa*.

Perkawinan masyarakat Nias di Kota Padang memiliki tiga tujuan yakni untuk mendapatkan status sebagai keluarga atau istilah dalam bahasa Nias *ngambatö*, untuk memperluas relasi kekeluargaan (*famakhai sitenga bö'ö*), dan tujuan lain dari perkawinan Nias agar seorang anak *tobali niha* (Stella, et.al 2021:225). Upacara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Nias di Kota Padang berbeda dengan upacara perkawinan yang dilaksanakan di Kota Padang. Hal ini disebabkan oleh adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Nias di Kota Padang karena mayoritas masyarakat Kota Padang beragama Islam sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan upacara adat perkawinan masyarakat Nias yang tinggal di Kota Padang.

Kajian tentang böwö pada masyarakat Nias bukanlah merupakan kajian baru. Banyak ditemukan kajian-kajian mengenai böwö pada masyarakat Nias. Namun kajian yang ada lebih banyak mengenai upacara adat perkawinan masyarakat Nias di Kota Padang tahun 1998-2021 (Stella, 2021) peneliti sebelumnya hanya menguraikan penyebab terjadinya perubahan upacara perkawinan pada masyarakat Nias yang ada di Kota Padang dan pelaksanaan perkawinan

masyarakat Nias di Kota Padang. Kemudian kajian selanjutnya membahas mengenai tata cara penetapan mahar bagi perempuan Nias yang bekerja disektor informal di Padang Bulan Medan (Sitompul, 2009). Kajian-kajian mengenai penyebab efektivitas negosiasi dalam penetapan böwö pada masyarakat Nias di Kota Padang dengan melihat efektivitas negosiasi masih sangat terbatas. Penelitian ini bukan berfokus pada perbedaan praktik böwö pada masyarakat Nias asli dengan masyarakat Nias yang ada di Kota Padang tetapi penelitian ini berfokus pada penyebab efektivitas negosiasi.

Masyarakat Nias di Kota Padang tetap melaksanakan upacara perkawinan tetapi pelaksanaan upacara adat yang mereka lakukan sedikit berbeda dengan upacara adat perkawinan yang dilaksanakan oleh etnis Nias asli yang berada di Kepulauan Nias. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat pada syarat yang dijadikan sebagai tetua adat (*satua mbanua*), paman (*sibaya*), *uwu*, *uwu sagoto*, *makhelo*. Adanya pergeseran dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan seperti proses pemotongan babi perkawinan (*fanaba bawi walöwa*) dalam rangkaian acara perkawinan sudah mulai ditinggalkan hal ini dikarenakan bahan baku yang sangat terbatas. Hal yang membedakan lainnya juga dapat dilihat pada proses penyajian penghormatan (*sumange*) yang awalnya dari babi diganti menjadi ayam *bulek* atau *manu bule* (Stella, et.al 2021:226). Proses perkawinan pada masyarakat Nias di Kota Padang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yang telah dibuat dan disepakati oleh masyarakat Nias yang ada di Kota Padang. Tahapan dan proses perkawinan pada masyarakat Nias di Kota Padang merupakan perpaduan dari tiga adat yakni adat Nias Selatan, Nias Barat dan Nias Utara dijadikan menjadi satu dan disepakati sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Keluarga mempelai perempuan lazimnya meminta böwö dengan jumlah tertentu kepada pihak mempelai laki-laki tetapi dalam banyak kasus pihak laki-laki berkeberatan dengan jumlah tersebut karena itulah diperlukan perundingan untuk menemukan titik temu antara kedua belah pihak.

Perundingan atau negosiasi dalam penetapan böwö bukanlah sesuatu hal yang baru dilakukan oleh masyarakat Nias dalam penetapan böwö. Namun negosiasi dalam penetapan böwö merupakan sesuatu hal yang sudah lama atau sudah lazim serta dianggap sebagai tradisi atau kebiasaan masyarakat Nias didalam menyatukan perbedaan yang ada diantara kedua belah pihak dalam menetapkan jumlah böwö termasuk pada masyarakat Nias yang ada di Kota Padang. Negosiasi dalam penetapan böwö dianggap sebagai salah satu solusi untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak untuk mendapatkan kesepakatan.

Disamping banyaknya proses yang harus dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan, salah satunya adalah proses penetapan böwö. Penetapan böwö sebelum berlangsungnya perkawinan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditiadakan karena böwö merupakan simbol penghormatan dan pengagungan perempuan. Dalam proses penetapan böwö ini sangat beragam, penetapan böwö pada masyarakat Nias dapat dilakukan dengan tawar menawar atau negosiasi yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan kepada pihak perempuan. Penetapan böwö adalah penentuan jumlah mahar yang ditetapkan oleh orang tua calon mempelai perempuan yang dipenuhi calon pengantin laki-laki. Biasanya dapat dilakukan dengan melakukan musyawarah kecil dan peran orang tua serta kerabat sangat penting.

Persoalan böwö merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perkawinan. Artinya jika permasalahan mengenai böwö dan telah disepakati atau telah ditentukan maka bisa dipastikan seluruh tahapan perkawinan akan berjalan dengan lancar. Namun sebaliknya, apabila permasalahan böwö tidak memperoleh kata sepakat diantara kedua belah pihak maka proses perkawinan akan mengalami kegagalan atau tersendat. Artinya berhasil atau tidaknya suatu proses perkawinan ditentukan pada pembahasan böwö. Negosiasi besaran böwö adalah kegiatan yang dilakukan sebelum upacara pernikahan dilaksanakan. Pihak laki-laki dituntut memenuhi beberapa syarat atau kewajiban terhadap pihak perempuan, yakni memenuhi böwö yang akan diberikan kepada mempelai perempuan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan negosiasi dalam penetapan böwö sangat mempengaruhi suatu proses perkawinan. Maka dari itu, peneliti tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam mengenai penyebab efektivitas negosiasi dalam penetapan böwö pada komunitas Nias di Kota Padang. Kajian ini dilakukan di Kota Padang dan memfokuskan pada penyebab efektivitas negosiasi dalam penetapan böwö.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat dipahami bahwa böwö merupakan pemberian wajib yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan sebelum acara perkawinan dilaksanakan. Böwö merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki ketika ingin melangsungkan perkawinan. Böwö yang diberikan oleh pihak laki-laki digunakan oleh pihak perempuan untuk biaya perkawinan atau biaya yang dibutuhkan pada saat melangsungkan perkawinan di rumah pihak pengantin perempuan. Böwö dalam masyarakat Nias secara umum terdiri dari uang, ternak, emas, perak, dan beras.

Persoalan böwö merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perkawinan. Artinya, jika permasalahan mengenai böwö telah disepakati atau telah ditentukan maka bisa dipastikan seluruh tahapan perkawinan akan berjalan dengan lancar atau sebaliknya. Penetapan böwö sebelum berlangsungnya perkawinan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditiadakan. Penetapan böwö adalah penentuan jumlah mahar yang ditetapkan oleh orang tua calon mempelai perempuan yang dipenuhi calon pengantin laki-laki. Biasanya dapat dilakukan dengan melakukan musyawarah kecil dan peran orang tua serta kerabat sangat penting. Dalam proses penetapan böwö ini sangat beragam, penetapan böwö pada masyarakat Nias dapat dilakukan dengan tawar menawar atau negosiasi yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan kepada pihak perempuan. Negosiasi penetapan böwö pada perkawinan masyarakat Nias bukanlah sesuatu hal yang baru. Namun negosiasi penetapan böwö pada perkawinan masyarakat Nias merupakan sesuatu hal yang sudah lama dilakukan atau sudah lazim terjadi untuk menyatukan perbedaan pendapat dalam penetapan böwö. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah penelitian yakni: **Apa penyebab efektivitas negosiasi penetapan böwö pada komunitas Nias di Kota Padang?**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua: Tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.3.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan penyebab efektivitas negosiasi dalam penetapan böwö: Studi Komunitas Nias di Kota Padang.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menilai efektivitas negosiasi böwö.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan negosiasi böwö.
3. Mendeskripsikan penyebab efektivitas negosiasi böwö.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu sosial khususnya keilmuan sosiologi. Manfaat lainnya penelitian ini menjadi referensi ilmiah atau rujukan bagi insan akademik. Penelitian ini juga dapat menjadikan dasar penelitian-penelitian yang lebih mendalam tentang sosiologi.

### 1.4.2 Bagi Aspek Praktis

Sebagai bahan informasi yang dapat menambah pengetahuan serta wawasan terkhusus mengenai penyebab efektivitas negosiasi dalam penetapan böwö: studi komunitas Nias di Kota Padang. Tidak lupa juga sebagai bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut dibidang yang sama.

